



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137/PMK.01/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara bagi Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain perlu dilakukan transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 56/M/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, telah diberikan rekomendasi perubahan bentuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2269/M.PAN-RB/07/2015, tanggal 9 Juli 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Keuangan Negara STAN selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PKN STAN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Pembinaan PKN STAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (3) PKN STAN dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

PKN STAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Keuangan Negara.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PKN STAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara;
- c. pelaksanaan penelitian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- f. pelaksanaan sistem pengawasan internal;
- g. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- h. pengelolaan laboratorium, perpustakaan, sistem informasi, dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- i. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- j. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan umum; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PKN STAN terdiri atas:
 - a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Pertimbangan;
 - d. Satuan Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengawasan Internal;
 - f. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - g. Bagian Keuangan dan Umum;
 - h. Jurusan;
 - i. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - j. Unit Penunjang; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Struktur organisasi PKN STAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin PKN STAN.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur Bidang Akademik merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Bagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Ketiga

Senat dan Dewan Pertimbangan

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan PKN STAN yang melaksanakan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik dan membantu mengembangkan PKN STAN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta PKN STAN.

Bagian Keempat

Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 9

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah unsur pembantu pimpinan di bidang penjaminan mutu pendidikan yang berada di bawah Direktur.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik.

Bagian Kelima

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang non akademik.

(2) Satuan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keenam

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik dalam hal administrasi akademik dan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dalam hal administrasi kemahasiswaan.

Pasal 12

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pendidikan dan bahan ajar, pengelolaan administrasi akademik, praktik kerja lapangan, dan kemahasiswaan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dan urusan kealumnian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program pendidikan dan bahan ajar;
- b. pengelolaan administrasi akademik;
- c. penyiapan pelaksanaan praktik kerja lapangan;
- d. pengelolaan administrasi kemahasiswaan; dan
- e. pengelolaan kerja sama, kehumasan, dan urusan kealumnian.

Pasal 14

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian; dan
- c. Subbagian Administrasi Kerja Sama dan Kehumasan.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Subbagian Administrasi Akademik, Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian, dan Subbagian Administrasi Kerja Sama dan Kehumasan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 16

- (1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program pendidikan dan bahan ajar, pengelolaan administrasi akademik, dan penyiapan pelaksanaan praktek kerja lapangan.
- (2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kemahasiswaan dan urusan kealumnian.
- (3) Subbagian Administrasi Kerja Sama dan Kehumasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kerja sama dan kehumasan.

Bagian Ketujuh

Bagian Keuangan dan Umum

Pasal 17

- (1) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Bagian Keuangan dan Umum dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 18

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, pengelolaan aset, organisasi, sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi, penggandaan, dan kesekretariatan;
- d. penataan organisasi, analisis jabatan, dan penyusunan prosedur kerja;
- e. penelaahan serta pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja;
- g. pelaksanaan administrasi dan pengembangan kepegawaian;
- h. pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal;
- i. pelaksanaan pengelolaan aset;
- j. penyiapan kebutuhan perlengkapan perkantoran; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 20

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan.

Pasal 21

Subbagian Keuangan, Subbagian Tata Usaha, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, dan Subbagian Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 22

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan.

(2) Subbagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Subbagian Tata Usaha, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi, penggandaan, kesekretariatan, penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, dan penyusunan prosedur kerja, koordinasi penyusunan rancangan peraturan, perumusan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja, administrasi dan pengembangan kepegawaian, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Aset dan Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan aset, penyiapan kebutuhan perlengkapan perkantoran, dan urusan ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.

Bagian Kedelapan

Jurusan

Pasal 23

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang merupakan dosen tetap yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

Pasal 24

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi;

d. Laboratorium ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. Laboratorium; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

- (1) Program Studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai Ketua Program Studi.

Pasal 27

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas:

- a. Jurusan Akuntansi, yang terdiri atas:
 - 1) Program Studi Diploma Empat Akuntansi; dan
 - 2) Program Studi Diploma Tiga Akuntansi.
- b. Jurusan Pajak, yang terdiri atas:
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Pajak;
 - 2) Program Studi Diploma Tiga Pajak Bumi dan Bangunan/ Penilai; dan
 - 3) Program Studi Diploma Satu Pajak.
- c. Jurusan Kepabeanaan dan Cukai, yang terdiri atas:
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Kepabeanaan dan Cukai; dan
 - 2) Program Studi Diploma Satu Kepabeanaan dan Cukai;.
- d. Jurusan Manajemen Keuangan, yang terdiri dari:
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Kebendaharaan Negara;
 - 2) Program Studi Diploma Tiga Manajemen Aset; dan
 - 3) Program Studi Diploma Satu Kebendaharaan Negara.

Pasal 28

- (1) Laboratorium merupakan sarana penunjang Jurusan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keperluan dan program studi yang bersangkutan dan sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Bagian ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana sebagian tugas PKN STAN bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) PPPM dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik.

Pasal 30

PPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan keahlian serta berperan serta dalam pengembangan karya ilmiah di bidang keuangan negara.

Bagian Kesebelas

Unit Penunjang

Pasal 31

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan Tridharma.
- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit Penunjang merupakan tenaga fungsional umum atau fungsional tertentu yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 32

Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan;
- b. Unit Bahasa;
- c. Unit Sistem Informasi; dan
- d. Unit Penerbitan.

Pasal 33

Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:

- a. Unit Perpustakaan melakukan pengelolaan perpustakaan;
- b. Unit Bahasa melakukan pengelolaan laboratorium bahasa;
- c. Unit Sistem Informasi melakukan pengelolaan sistem informasi dan laboratorium komputer; dan
- d. Unit Penerbitan melakukan pengelolaan penerbitan.

Pasal 34

- (1) Kepala Unit Perpustakaan, Kepala Unit Bahasa, dan Kepala Unit Penerbitan dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik.
- (2) Kepala Unit Sistem Informasi dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k terdiri atas Dosen, Pustakawan, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Masing ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen berada dan bertanggung jawab kepada Direktur, secara teknis pembinaan dilakukan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Ketua Jurusan.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PKN STAN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan PKN STAN maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan serta dengan Instansi lain di luar Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PKN STAN, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 43

- (1) Direktur menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Pembantu Direktur, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Satuan, dan Kepala Unit menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 45

- (1) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 46

Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Satuan, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Kepala Unit merupakan jabatan non eselon.

Pasal 47

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Kepala Satuan, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Untuk pertama kali, Direktur PKN STAN ditunjuk oleh Menteri sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Direktur PKN STAN sesuai dengan statuta PKN STAN.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit diatur dalam statuta PKN STAN.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 50

- (1) Struktur organisasi PKN STAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran rincian tugas masing-masing unit kerja di lingkungan PKN STAN ditetapkan dalam statuta PKN STAN.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/MK/5/7/1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/MK/5/7/1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976, sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sepanjang yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Seluruh ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Seluruh harta, hak, dan kewajiban, status mahasiswa dan alumni, serta dokumen akademik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diintegrasikan ke dalam PKN STAN, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Perubahan organisasi dan tata kerja PKN STAN menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1073

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA-STAN

